

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pendapatan negara Indonesia yang bersumber dari pajak sekitar 80% (Kementrian keuangan, 2014). Penggunaan pajak pada pemerintah yaitu mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak adalah salah satu aset negara yang nantinya dirasakan oleh masyarakat sendiri dengan terciptanya pembangunan nasional (Luke, Zulaikha 2016). Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Fungsi pemungutan pajak dilihat sebagai *Regulerend* dan *Budgetting*, fungsi *Regulerend* dalam pajak digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, sedangkan fungsi *Budgetting* dalam pajak digunakan dalam memungut pajak secara baik agar penerimaan pajak dapat meningkatkan dan mendanai pengeluaran daerah.

Undang - undang No 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1, menjelaskan bahwa subjek pajak pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia maupun tidak bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak badan merupakan sekelompok orang dan modal yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap (BUT) dan bentuk badan lainnya.

Perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang agresif untuk dapat menghemat pajaknya (Yuliana, 2019). Lanis dan Richardson (2012), Indradi (2018) mengungkapkan pajak adalah salah satu hal yang mempengaruhi keputusan. Keputusan manajerial yang diinginkan perusahaan yaitu meminimalkan biaya pajak. Namun demikian, tindakan agresif pajak dapat menimbulkan biaya dan manfaat yang signifikan pada perusahaan. Penghematan pajak tersebut dikenal sebagai agresivitas pajak (*tax aggressive*).

Agresivitas pajak adalah perencanaan pajak yang agresif. Agresivitas pajak dianggap agresif apabila terjadi pelanggaran aturan pajak yang dampaknya negatif pada suatu perusahaan. Penelitian dari Adisamartha dan Noviani (2015) agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengefisienkan beban pajak terutang yang diterimanya dan berakibat turunnya tarif pajak efektif.

Salah satu fenomena perusahaan manufaktur sektor aneka industri pada tahun 2018 yang mengalami penurunan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat naik 1,53% sejak awal tahun ini. Namun, lima

dari 10 indeks sektor masih mencetak penurunan tebal. Kinerja terburuk tampak pada sektor aneka industri yang menurun 17,53% secara *year to date*. Emiten dengan bobot terbesar pada sektor ini, PT Astra International Tbk (ASII) mencatat penurunan harga saham hingga 21,88% sejak awal tahun. Head of Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana menyampaikan 70% dari kapitalisasi aneka industri ada pada saham ASII.

Analisis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji mengatakan, kinerja ASII belum menunjukkan performa yang gemilang. Nafan menilai, kinerja ASII justru tertekan. Meski pendapatan naik tipis, laba bersih ASII turun 5,59% menjadi Rp 9,80 triliun pada semester pertama tahun ini. Penurunan laba terjadi di hampir seluruh segmen bisnis ASII, seperti otomotif, alat berat, dan agribisnis. Sedangkan kenaikan laba di segmen keuangan dan infrastruktur belum mampu menutup penurunan tiga sektor lainnya (Kontan.id).

Pada dasarnya pajak merupakan beban yang dapat mengurangi tingkat pendapatan atau laba bersih perusahaan, namun manajemen perusahaan meminimalisasi atau menekan pengeluaran - pengeluaran pajak yang dikelola dalam perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak badan. Usaha atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari pembayaran beban pajak sering disebut tindakan agresif terhadap pajak atau agresivitas pajak (Kurniasih dan Maria, 2013). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, apabila menerima beban pajak yang lebih besar (*Chen, et al., 2010*). Menurut *Frank, et al*

(2009) tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) dan illegal (*tax evasion*). Rego (2003) penghindaran pajak dilakukan secara legal (*tax avoidance*).

Perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan fasilitas pengurang pajak yang ada pada PPh pasal 6 ayat 1b yaitu memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan dan perusahaan juga memanfaatkan yang ada pada PPh pasal 4 ayat 3 tentang bukan objek pajak dengan memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan objek pajak, yaitu perseroan terbatas (PT) dapat berinvestasi pada perusahaan atau badan usaha di Indonesia, dan deviden yang diterima oleh PT akan dikategorikan sebagai pendapatan yang tidak termasuk objek pajak dengan syarat PT memiliki saham paling sedikit 25% dari jumlah modal di setor pada perusahaan sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 4 ayat 3.

Agresivitas pajak dapat diartikan sebagai suatu tingkat keagresifan perusahaan untuk menghemat pajak yang seharusnya dibayar. Setiap perusahaan melakukan cara yang berbeda, hal tersebut dilakukan berlandaskan pada kegiatan perusahaan yang dijalankan. Beberapa hal berikut memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yaitu CSR, likuiditas, ROA (*Return On Asset*), *leverage*, ukuran perusahaan dan *inventory intensity*.

Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Apabila

perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi asset lancar. Apabila perusahaan sedang dalam kondisi keuangan yang lancar, pemerintah berharap agar perusahaan melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu (Suyanto, Supramono (2012), Indradi 2018 dan Inna 2019).

Penelitian terdahulu yang mengenai likuiditas terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adisamartha (2015) likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan perusahaan lebih agresif saat menangani beban pajaknya yang akan berpengaruh terhadap tingkat laba yang tinggi. Hal tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyanto (2012) likuiditas perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dikarenakan tidak adanya pengaruh likuiditas perusahaan pada agresivitas pajak perusahaan.

Return On Assets (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang menunjukkan imbal hasil atas penggunaan aktiva perusahaan dan memperoleh keuntungan (Kasmir, 2014). ROA juga sebagai salah satu indikator dalam pengambilan keputusan investasi bagi investor. Semakin tinggi ROA maka perusahaan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan tingkat pendapatan, aset dan modal saham semakin besar.

Penelitian terdahulu mengenai ROA terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhian A (2017) ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

dikarenakan perusahaan akan menggunakan profit tinggi untuk memperluas usaha dan tidak memikirkan melakukan agresivitas pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2013), Luke (2016) ROA berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan perusahaan yang mempunyai ROA (*Return On Assets*) tinggi secara otomatis semakin tinggi beban pajak. Mendorong perusahaan melakukan aktivitas agresivitas pajak.

Kondisi keuangan perusahaan yang diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Leverage*. *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan manufaktur *go public* mengalami peningkatan. Penambahan jumlah utang yang berakibat timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. *Leverage* rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan.

Penelitian terdahulu yang mengenai *leverage* terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih (2013), Adisamartha (2015) *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan tingkat *leverage* yang tinggi tidak mampu memanfaatkan beban bunga yang ditanggungnya untuk mengurangi laba bersih. Hal tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyanto (2012) *leverage* berpengaruh positif terhadap

agresivitas pajak dikarenakan antara *leverage* dengan agresivitas pajak sangat kuat dan semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu mengenai Intensitas Persediaan terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha (2015) Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan dapat meningkatkan netto perusahaan untuk memaksimalkan biaya persediaan perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Luke (2016) Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dikarenakan perusahaan mempunyai banyak persediaan yang beresiko mengalami penurunan intensitas persediaan dan menimbulkan kerugian pada perusahaan.

CSR yang merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap kepentingan karyawannya untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan strategi perusahaan. Perusahaan berkaitan dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk melakukan aktivitas agresivitas pajak secara langsung. Perusahaan dengan CSR yang tinggi menimbulkan penurunan agresivitas pajak. Dana sosial dan lingkungan adalah salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam hal pendidikan, ekonomi dan pertumbuhan nilai perusahaan. Sagala (2015) perusahaan yang semakin peduli terhadap pentingnya CSR akan semakin

sadar pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara dimana pajak memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara.

Penelitian terdahulu mengenai CSR terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Luke dkk (2016) CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dikarenakan dapat merugikan masyarakat dan perusahaan yang banyak melakukan CSR sedikit melakukan kegiatan agresivitas pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azzahra, Juniati (2017) CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena perusahaan ingin memperbesar biaya CSR bukan semata-mata untuk tanggungjawab sosial melainkan sebagai pengurang pajak.

Ukuran perusahaan (*Size*) besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma natural total aktiva. Semakin perusahaan mempunyai prospek baik dalam jangka waktu relatif panjang. Perusahaan besar dapat memanfaatkan sumber dayanya untuk melakukan aktivitas tax planning dengan baik, sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan memiliki kesempatan yang cukup besar untuk perencanaan pajak dengan mempraktikkan akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Asset yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar asset yang dimiliki maka semakin besar pula perusahaan tersebut.

Perusahaan yang dapat membuat perencanaan pajak dengan baik dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2013), Meiranto (2015) dan Luke (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan perusahaan yang dapat membuat perencanaan pajak dengan baik dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu oleh M. Khoiru (2013), Findria (2017) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan tanpa bersifat agresif perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit.

Dana cadangan tersebut menurut PMK No.219 tahun 2012 bukan termasuk dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya, dan hal ini akan membuat perusahaan membayar pajak lebih besar. Jika sumberdaya dalam sebuah perusahaan dapat melakukan manajemen pajak maka dalam hal ini perusahaan akan mencari cara untuk dapat mengefisiensikan beban kena pajak seperti memanfaatkan PSAK NO 14 persediaan yang meningkat dan diakui sebagai beban serta mengurangi laba. Sehingga diharapkan pajak yang dikenakan kepada perusahaan akan rendah, dengan begitu perusahaan dapat dikatakan akan melakukan manajemen pajak (Lestari, 2015).

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*),

Ukuran Perusahaan (*Size*), Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*), ROA (*Return On Assets*), Leverage, Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak.”
Menguji apakah ada pengaruh variabel tersebut terhadap agresivitas pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Pada uraian ringkasan atas dasar fenomena gap dan research gap maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
2. Bagaimana pengaruh ROA (*Return On Assets*) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
3. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
4. Bagaimana pengaruh Intensitas Persediaan (*Intensitas Persediaan*) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
5. Bagaimana pengaruh *CSR (Corporate Social Responsibility)* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
6. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Analog dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

2. Menganalisis pengaruh ROA (Return On Assets) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.
3. Menganalisis pengaruh Leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.
4. Menganalisis pengaruh Intensitas Persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.
5. Menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.
6. Menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana di bawah ini :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengembangan teori atau ilmu pengetahuan tentang agresivitas pajak yang berkaitan dengan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*).

Hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan selanjutnya untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan agresivitas pajak terhadap perusahaan manufaktur.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan untuk para wajib pajak badan terhadap agresivitas pajak untuk meningkatkan peraturan ketentuan undang – undang terhadap penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*).

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi perusahaan manufaktur sebagai informasi dan masukan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.